

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
"Untuk Keadilan"

SURAT DAKWAAN

Nomor : Dak-19/24/08/2011

TERDAKWA

Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO. Msc

JAKARTA, 03 AGUSTUS 2011

SURAT DAKWAAN

NOMOR : DAK -19 /24/08/2011

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : Ir. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, MSc
Tempat / Tanggal Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 15 Mei 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Bunga Mawar No.16 Kelurahan Cipete Selatan
Kecamatan Cipete Kota Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PLN
Pendidikan : Strata-2 (S2).

B. PENAHANAN :

- 1 Penyidik : - Ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan 22 Mei 2011.
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011.
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011.
- 2 Penuntut Umum : - Ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Margo Santoso dan Fahmi Mochtar serta bersama-sama pula dengan Gani Abdul Gani, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. PLN Persero Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang Jalan Mohammad Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *secara melawan hukum*, yaitu secara bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38; Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : No. 118.K/010/DIR/2004 tentang *Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero)*; dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT. PLN (Persero)* jo SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tentang *Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero)*, dalam melaksanakan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS – RISI (*Customer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN (APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu telah memperkaya diri terdakwa Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) atau orang lain diantaranya : Margo Santoso Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Fahmi Mochtar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Ir Gani Abdul Gani atau PT. Netway Utama sebesar Rp. 42.189.037.336,59.- (*empat puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*), yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 46.189.037.336,59.-** (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLN yang menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan - Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) dalam Lampiran Keputusan Direksi No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995.
- Terdakwa juga mengetahui bahwa melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, aplikasi SIMPEL RISI tersebut pada tahun 1999 berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT PLN Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang; Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Ir Gani Abdul Gani salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB diikutsertakan dalam mengerjakan aplikasi tersebut.
- Terdakwa pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut di seluruh Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang mana Ir Gani Abdul Gani adalah Direktur Utama (Dirut), dan selanjutnya meminta Ir Gani Abdul Gani membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN Disjaya dan Tangerang.
- Atas kesepakatan tersebut, Ir Gani Abdul Gani mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (*lima*) tahun (*multiyears*) dengan asumsi biaya sebesar Rp 905.608.262.568,00 (*sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) dan kemudian mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT PLN Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada terdakwa.
- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat di ruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan terdakwa

dan beberapa pejabat PT PLN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada terdakwa.

- Memenuhi permintaan terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama Nomor : NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada terdakwa dengan surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*).
- Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara *outsourcing* terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara *Outsourcing*.
- Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 121.K/021/PD.IV/2000 untuk melakukan penelitian terhadap proposal PT Netway Utama dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan terdakwa untuk mewujudkan rencana *Outsourcing* implementasi CIS RISI tersebut, sehingga Tim EOSPKP dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*outsourcing company*) untuk jangka waktu selama 5 (*lima*) tahun dengan biaya sebesar Rp 905.608.262.568,00 (*sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) sesuai dengan proposal PT Netway Utama, padahal Tim tidak pernah

melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama.

- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri terdakwa, beberapa pejabat PT PLN Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian terdakwa menyatakan bahwa “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama”, selanjutnya terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT PLN yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa “secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk *joint investment project* atau *joint venture company* dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya”.
- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor : 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (*Industrial Best Practise Program*) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah terdakwa tersebut Margo Santoso pada tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan SK Nomor : 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP.
- Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT PLN Pusat yang dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (*Outsourcing Company*) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO”, kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT PLN sejak 02 Maret 2001.

- Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmancang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung.
- Atas perintah terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT PLN Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001.
- Selain itu, terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)* sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan Outsourcing Roll

Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana.

- Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat perjanjian kerjasama No.135.1 Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (*delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu :
 1. Surat perjanjian kerjasama No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002.
 2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,- (*dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002.
 3. Surat perjanjian kerjasama No.576. Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003.
 4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003.
 5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004.
- Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disajaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan direksi menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra.

- Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik intelektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998.
- Terdakwa pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama.
- Terdakwa setelah mengirimkan surat permintaan ijin kepada Dewan Komisaris, meminta Gani Abdul Gani mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) untuk mendukung aspek kepemilikan IPR terkait penunjukan langsung PT Netway Utama, padahal terdakwa sejak menjabat sebagai Dirsar PT PLN mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT PLN Disjaya dan Tangerang sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 045.BA/061/D.IV/2001 tanggal 09 Mei 2001.
- Atas permintaan terdakwa, pada tanggal 13 September 2001 Ir Gani Abdul Gani mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Dirjen HAKI atas kepemilikan perangkat lunak PT Netway dengan menyerahkan Compact Disk (CD) berisi perangkat lunak dengan nama *Customer Care Billing System (CCBS)* dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 baru diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen Haki, padahal seluruh struktur data dan stored procedure dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI

serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB dalam rangka memenuhi perjanjian kerjasama dengan PT PLN Disjaya dan Tangerang sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996.

- Selain itu, dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, Gani Abdul Gani merekayasa surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT Netway Utama.
- Sebagai jawaban atas surat terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan :
 - biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.
 - Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998.
- Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-PLN/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, atas surat Dewan Komisaris tersebut terdakwa mengirimkan jawaban dengan surat Nomor:

2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.

- Atas surat terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta dan menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada *discrepansi* antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya.
- Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat.
- Atas perintah terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 005.K/021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :
 - Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk Roll Out dengan teknologi yang sudah ada *client server* bukan dengan teknologi *threelit*;
 - Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;
 - Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- (*seratus lima puluh lima milyar rupiah*) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai *take home pay* karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan *payroll*;
 - Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar*) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;

- Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.I.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor : 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama.
- Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data *audited payroll* yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- (*seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi.
- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada terdakwa.
- Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrarrahim selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatanganinya.
- Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya secara *multiyears* atau dalam jangka waktu 24

(dua puluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*), yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui *independent review* dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris.

- Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000,- (*seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) menjadi Rp.137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCIS-RISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada terdakwa dengan surat Nomor : 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003.
- Selanjutnya, terdakwa tanpa sepengetahuan direksi mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi.
- Atas dasar surat terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun terdakwa dalam surat Nomor : 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama.

- Berdasarkan surat terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/021/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto.
- Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0016-1.SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (*multiyears*) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa atas perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp 92.278.045.753,26 (*sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen*) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp 46.089.008.416,67 (*empat puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen*) sehingga selisihnya sebesar Rp. 46.189.037.336,59,- (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*) telah memperkaya Gani Abdul Gani atau PT Netway Utama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 46.189.037.336,59,- (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 -2006.

- Bahwa berdasarkan data Business Plan 2005 -2007 PT Netway Utama tercatat ada pemberian-pemberian uang kepada Pejabat PT PLN antara lain : kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), Margo Santoso sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Fahmi Mochtar sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang berasal dari hasil pembayaran PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada PT Netway Utama, sehingga telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yaitu Margo Santoso atau Fahmi Mochtar.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi PT PLN Persero yang diangkat berdasarkan SK Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : 033/M-PBUMN/1998 tanggal 31 Juli 1998 dan selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) yang diangkat berdasarkan SK Menkeu Nomor : 108/KMK.05/2001 tanggal 02 Maret 2001 dan SK Menteri BUMN Nomor : KEP-180/M-MBU/2003 tanggal 06 Maret 2003, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang yang menjabat sejak tahun 1999 dan Fahmi Mochtar selaku General Manager (GM) PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang yang menjabat sejak tahun 2003 serta bersama-sama pula dengan Gani Abdul Gani selaku Direktur Utama PT Netway Utama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Jalan Trunojoyo Blok M Nomor 135 Jakarta Selatan dan di Kantor PT. PLN Persero Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang Jalan Mohammad Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*, yaitu menguntungkan diri terdakwa Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) atau orang lain diantaranya : Margo Santoso Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Fahni Mochtar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Ir Gani Abdul Gani atau PT. Netway Utama sebesar Rp. 42.189.037.336,59,- (*empat puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi PT PLN Persero dan selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam melaksanakan pengadaan Outsourcing Roll Out CIS – RISI (*Customer Information System - Rencana Induk Sistem Informasi*) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang menggunakan dana dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN (APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38; Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan*; SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : No. 118.K/010/DIR/2004 tentang *Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT. PLN (Persero)*; dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT. PLN (Persero)* jo SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tentang *Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero)*, *yang dapat merugikan keuangan negara*, yaitu sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 46.189.037.336,59,-** (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLN yang menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelanggan - Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI) yang memiliki fungsi dan fitur mencakup : (i) Fungsi pelayanan pelanggan, (ii) Fungsi pembacaan meter, (iii) Fungsi proses rekening, (iv) Fungsi distribusi dan posting rekening, (v) Fungsi penagihan, dan (vi) Fungsi pemutusan sementara dan penanganan tunggakan, sesuai dengan Pedoman dan

Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) dalam Lampiran Keputusan Direksi No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995.

- Terdakwa juga mengetahui bahwa melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB dan perubahan-perubahannya, aplikasi SIMPEL RISI tersebut pada tahun 1999 berhasil diimplementasikan di 9 (sembilan) lokasi dalam wilayah PT PLN Disjaya dan Tangerang, yaitu : Kantor Disjaya dan Tangerang; Kantor Cabang Gambir, Kantor Cabang Tangerang, Kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kyai Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, Kantor Rayon Serpong, Kantor Rayon Cikupa dan Kantor Rayon Sepatan, yang mana Ir Gani Abdul Gani salah seorang tenaga Dosen di Politeknik ITB diikutsertakan dalam mengerjakan aplikasi tersebut.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirsar PT PLN pada sekitar bulan September 2000 bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada tersebut di seluruh Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang melalui perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang mana Ir Gani Abdul Gani adalah Direktur Utama (Dirut), dan selanjutnya meminta Ir Gani Abdul Gani membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN Disjaya dan Tangerang.
- Atas kesepakatan tersebut, Ir Gani Abdul Gani mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (*lima*) tahun (*multiyears*) dengan asumsi biaya sebesar Rp 905.608.262.568,00 (*sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) dan kemudian mempresentasikannya dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT PLN Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada terdakwa.
- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan terdakwa dan beberapa pejabat PT PLN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada terdakwa.
- Memenuhi permintaan terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama Nomor : NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang

tembusannya ditujukan kepada terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada terdakwa dengan surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijin untuk mengirimkan *Letter of Intent* kepada PT Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (*scope of works*), kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dan model pembiayaan (*financial model*).

- Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat dan dengan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirsar PT PLN telah memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara *outsourcing* terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara *Ousourcing*.
- Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 121.K/021/PD.IV/2000 untuk melakukan penelitian terhadap proposal PT Netway Utama dan mengarahkan Tim EOSPKP agar mendukung keinginan terdakwa untuk mewujudkan rencana *Outsourcing* implementasi CIS RISI tersebut, sehingga Tim EOSPKP dalam laporannya merekomendasi usulan implementasi CIS RISI dengan pola kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama dalam bentuk perusahaan bersama (*Outsourcing Company*) untuk jangka waktu selama 5 (*lima*) tahun dengan biaya sebesar Rp 905.608.262.568,00 (*sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) sesuai dengan proposal PT Netway Utama, padahal Tim tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi perusahaan, reputasi dan pengalaman kesuksesan PT Netway Utama.
- Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri terdakwa, beberapa pejabat PT PLN Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian presentasi kemudian terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang

bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama”, selanjutnya terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT PLN yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa “secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk *joint investment project* atau *joint venture company* dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan tawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya”.

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirsar PT PLN pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor : 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (*Industrial Best Practise Program*) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah terdakwa tersebut Margo Santoso pada tanggal 24 Januari 2001 menerbitkan SK Nomor : 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP.
- Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT PLN Pusat yang dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono. dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirsar PT PLN dan tanpa mengindahkan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)* telah memerintahkan Margo Santoso agar sesegera mungkin mengimplementasikan CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO (*Outsourcing Company*) dan kerjasama *CIS Outsourcing* dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO”, kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan Margo Santoso kepada terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT PLN sejak 02 Maret 2001.
- Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajaran direksi yang juga dihadiri pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku

Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung, walaupun perintahnya tersebut bertentangan dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)*

- Atas perintah terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT PLN Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian hukum tersebut kepada terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001.
- Selain itu, terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN memerintahkan Margo Santoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero)* sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana.

- Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani Surat perjanjian kerjasama No.135.1 Pj/061 D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (*delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL, yaitu :
 1. Surat perjanjian kerjasama No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002.
 2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,- (*dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002.
 3. Surat perjanjian kerjasama No.576. Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003.
 4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003.
 5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004.
- Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disajaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN telah menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra.

- Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik intelektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998.
- Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998, padahal dalam rangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atas aplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama.
- Terdakwa setelah mengirimkan surat permintaan ijin kepada Dewan Komisaris, tanpa sepengetahuan direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN meminta Gani Abdul Gani mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) untuk mendukung aspek kepemilikan IPR terkait penunjukan langsung PT Netway Utama, padahal terdakwa sejak menjabat sebagai Dirsar PT PLN mengetahui bahwa seluruh hasil implementasi SIMPEL RISI adalah milik PT PLN Disjaya dan Tangerang sesuai surat perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan Politeknik ITB Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 yang diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 045.BA/061/D.IV/2001 tanggal 09 Mei 2001.
- Atas permintaan tersebut pada tanggal 13 September 2001 Ir Gani Abdul Gani mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Dirjen HAKI atas kepemilikan perangkat lunak PT Netway dengan menyerahkan Compact Disk (CD) berisi perangkat lunak dengan nama *Customer Care Billing System (CCBS)* dan Buku Manual atau Petunjuk Pengoperasian CCBS yang kemudian pada tanggal 24 Juli 2002 baru diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen Haki, padahal seluruh struktur data dan stored procedure dari CD dan isi dari Buku Manual tersebut adalah sama dan identik (bahkan terhadap kesalahan ketikannya) dengan perangkat lunak SIMPEL RISI

serta Buku Manual yang dibuat oleh Politeknik ITB dalam rangka memenuhi perjanjian kerjasama dengan PT PLN Disjaya dan Tangerang sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996.

- Selain itu, dalam rangka mendukung permintaan kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, Gani Abdul Gani merekayasa surat dari Politeknik ITB Nomor : 252.1/N09.R/LL/2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan meminta tanda tangan dari Conny Kurniawan Wahyu selaku Pembantu Direktur I Bidang Akademik Politeknik ITB Bandung, yang mana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan SIMPEL RISI sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya Nomor : 208.PJ/056/1996/M dan Nomor : 24/SP/Poli-ITB/g/XII/96 tanggal 24 Desember 1996 dikerjakan oleh PT Netway Utama bersama dengan Politeknik ITB, sehingga Kantor Hukum Reksa Paramitra membuat kajian hukum dengan kesimpulan bahwa Pemilik IPR CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998, yang kemudian pada tanggal 17 September 2001 kajian hukum tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui Margo Santoso guna menjadi dasar penunjukan langsung PT Netway Utama.
- Sebagai jawaban atas surat terdakwa Nomor : 2360/090 DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan :
 - biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontrak sebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.
 - Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998.
- Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-PLN/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, atas surat Dewan Komisaris tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan direksi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN mengirimkan jawaban dengan surat Nomor :

2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.

- Atas surat terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta dan menyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada *discrepansi* antara kontrak awal pengembangan CISI RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya.
- Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat.
- Atas perintah terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 005.K/021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain :
 - Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk Roll Out dengan teknologi yang sudah ada *client server* bukan dengan teknologi *threeter*;
 - Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;
 - Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- (*seratus lima puluh lima milyar rupiah*) dihitung berdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai *take home pay* karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan *payroll*;
 - Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar*) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik;

- Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor : 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama.
- Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas adminstratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data *audited payroll* yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- (*seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi.
- Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada terdakwa.
- Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris dan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrabrahim selaku Manajer Marketing PT Netway Utama untuk ditandatanganinya.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 kembali

mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya secara *multiyears* atau dalam jangka waktu 24 (*dua puluh empat*) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*), yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui *independent review* dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris.

- Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut, Sunggu Anwar Aritonang dengan sepengetahuan terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000,- (*seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) menjadi Rp.137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCIS-RISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada terdakwa dengan surat Nomor : 2087/061/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003.
- Selanjutnya, terdakwa tanpa sepengetahuan direksi dan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi.
- Atas dasar surat terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun terdakwa dalam surat Nomor : 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi

persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama.

- Berdasarkan surat terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/021/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto.
- Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut PT PLN menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0016-1.SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (*multiyears*) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa atas perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI tersebut PT Netway Utama mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 hingga seluruhnya berjumlah Rp 92.278.045.753,26 (*sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam sen*) setelah dipotong pajak, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan tersebut adalah Rp 46.089.008.416,67 (*empat puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen*) sehingga selisihnya sebesar Rp. 46.189.037.336,59 (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*) telah menguntungkan Gani

Abdul Gani atau PT Netway Utama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 46.189.037.336,59.-** (*empat puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen*) sebagaimana surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011, perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan *Outsourcing Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tahun 2004 -2006.

- Bahwa berdasarkan data Business Plan 2005 -2007 PT Netway Utama tercatat ada pemberian-pemberian uang kepada Pejabat PT PLN antara lain : kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), Margo Santoso sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Fahmi Mochtar sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang berasal dari hasil pembayaran PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada PT Netway Utama sehingga telah menguntungkan diri diri terdakwa dan orang lain.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Jakarta, 03 Agustus 2011

Penuntut Umum

Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

MUHIBUDDIN, SH. MH.

RISMA ANSYARI, SH